

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai cita-cita pendidikan.¹ Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dalam arti mental.²

Manusia harus dididik melalui proses pendidikan Islam. *Pendidikan Agama Islam* berarti sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, manusia yang mendapatkan pendidikan Islam harus mampu hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan sebagaimana diharapkan oleh cita-cita Islam.³

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Karena dari merekalah anak mula-mula mendapat atau menerima pendidikan.⁴ Pendidikan keluarga bertujuan agar anak mampu berkembang secara maksimal yang

¹ Amier Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya Usaha: Nasional, 1973), h. 27.

² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2009), h. 1.

³ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.7-8.

⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 35.

meliputi seluruh aspek perkembangan anaknya yaitu jasmani dan rohani. Pendidikan dalam keluarga dapat memberikan pengaruh besar kepada karakter seseorang anak. Kunci utama untuk menjadikan anak tidak manja dan hidup energik terletak dalam pendidikan keluarga.

Problema kehidupan keluarga semakin lama semakin kompleks seiringnya perubahan zaman dan pradigma berpikir individu maupun komunitas tertentu terhadap hakikat atau esensi sebuah pernikahan.⁵ Pernikahan adalah langkah awal yang membentuk sebuah keluarga baru, sehingga membutuhkan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu guna mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warrohmah*. Dengan demikian pendidikan keluarga sangat memegang peranan penting dalam menentukan baik tidaknya suatu keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Swt. Telah mengatakan dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَاأَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Dalam ayat tersebut, secara jelas Allah Swt. Mengharuskan kepada orang yang beriman untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga untuk menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan manusia masuk keadalam neraka. Senada dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya, pernikahan atau membentuk suatu keluarga harus

⁵ Adil Abdul Mu'nim Abu Abbas diterjemahkan oleh Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi pilihan*, (Jakarta: Al-Mahir, 2009), h. 136.

diorientasikan mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Swt., dan adanya sebuah keluarga maka akan memberikan rasa tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga terutama orangtua untuk memelihara keluarga tersebut.

Pernikahan dilaksanakan secara terencana, bukan terburu-buru, terpaksa dan kecelakaan. Untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, maka perlu persiapan dan perencanaan yang baik dalam perkawinan baik persiapan fisik ataupun mental suami istri.

Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup, maka akan menandakan bahwa calon suami istri telah memiliki modal bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan berumah tangga. Dalam buku BKKBN *“Nasihat Perkawinan dalam Islam”* dikatakan bahwa persiapan perkawinan meliputi persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik meliputi, pembinaan kesehatan, umur untuk kelangsungan perkawinan, kesanggupan untuk membiayai rumah tangga dan pengetahuan tentang biologi perkawinan.⁶ Disamping persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental dalam memasuki kehidupan berkeluarga, bahkan dalam hal ini persiapan mental lebih menentukan tercapainya tujuan perkawinan dan lebih berperan dalam memelihara kelangsungan hidup berumah tangga.

Dalam Islam, umur pernikahan tidak disebutkan secara jelas. Islam hanya menyebutkan dengan perkataan “seseorang yang sudah akil baligh”, yakni bagi

⁶ Rahmat Rosyadi, *Islam Problem sex. Kehamilan dna Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 2.

wanita ditandai dengan menstruasi, sedangkan pria ditandai dengan mimpi basah. Bagi calon mempelai yang belum mencukupi umur 21 tahun harus mendapat izin (Pengadilan Agama) sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Hal itu dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷

Dari penjelasan diatas, umur juga merupakan menjadi tolak ukur dalam persiapan dalam membangun rumah tangga. Meskipun sebenarnya Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam hal penetapan umur dalam proses pernikahan. Namun, umur seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap atau bahkan sebaliknya. Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah perkawinan dituntut adanya sikap dewasa antar suami istri. Oleh Karena itu, dengan umur yang matang seseorang bisa menjalankan tugasnya dalam berumah tangga. Bagi wanita, dia mengerti apa saja perannya sebagai seorang istri dan ibu, sedangkan untuk pria, dia mengerti tugasnya sebagai kepala keluarga, yakni sebagai ayah dan suami.

Anak merupakan masa depan dan asset yang sangat berharga. Para orangtua wajib membekali diri dengan berbagai macam ilmu untuk mendidik anak mereka. Karena, masa depan mereka ada dipundak para orangtua. Bayak sekali orangtua yang tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya. Tapi kemudian di masa mendatang

⁷ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, td.*, h. 45.

orang tua merasakan penyesalan karena anak memiliki masa depan yang suram karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Semua itu bukan terletak pada kesalahan anak, melainkan tanggung jawab orangtua yang memegang peran penting dalam menciptakan masa depan yang cerah bagi anak.⁸

Kewajiban orang tualah yang mendidik anaknya dengan pengetahuan, terutama sekali pengetahuan tentang agama, misalnya menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak, serta menanamkan nilai-nilai ibadah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar hal tersebut dapat membekas hingga anak berusia dewasa. Karena itu, orangtua sebaiknya menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini kepada anak, agar anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang berpegang teguh kepada ajaran agama islam. Tugas menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak merupakan peran penting bagi orang tua yang tidak bias digantikan oleh lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah dan sebagainya. Sekolah hanya memberikan tambahan pengetahuan yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, orangtua harus bersungguh-sungguh menjalankan perannya dengan baik. Namun dalam kenyataannya, ada saja kendala yang dihadapi orang tua sehingga kesulitan bahkan gagal dalam menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak sering terjadi dalam sebuah keluarga. Hal serupa juga terjadi dikalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT. 20 Kelurahan kelayan Timur, terlihat penanaman nilai-nilai ibadah terhadap anak masih dirasakan

⁸ Hendri Kusuma Wahyuni, *Do'a Mengharapkan Anak Saleh*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 9.

masih kurang. Hal ini diduga karena kurangnya ilmu pengetahuan orangtua yang disebabkan menikah dini, serta kesibukan mereka dalam menghabiskan waktunya diluar rumah. Keluarga yang penulis fokuskan dalam penelitian ini yaitu 5 keluarga yang melakukan pernikahan dini dengan jumlah 7 orang anak.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kabupaten Banjar, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, yang kemudian akan menjadi pijakan dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Penanaman Nilai-nilai Ibadah Kepada Anak pada Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur”**.

B. Definisi Operasional

Menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi di atas, penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Penanaman Nilai-nilai Ibadah

Penanaman adalah proses, cara, atau perbuatan. Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sedangkan ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara“ (terminologi) ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksudnya satu.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah juga berupaya menjelaskan cakupan dan bentuk-bentuk ibadah. Menurutnya, ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah Swt.⁹

Jadi yang dimaksud penanaman nilai ibadah dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan keluarga (informal) dalam menanamkan hal-hal yang terkait dengan melaksanakan perintah Allah, seperti membimbing cara shalat, melatih berpuasa dan membayar zakat.

2. Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia anak adalah “orang yang berasal dari atau dilahirkan”.¹⁰ Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang masih dibimbing dan memerlukan pengawasan orangtua yakni anak yang berusia 6-12 tahun.

3. Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹¹ Dapat juga dikatakan bahwa yang namanya pernikahan dini, bukan haya sebagai pernikahan muda tapi juga pernikahan terpaksa. Motivasinya juga bukan atas dasar pentingnya pernikahan yaitu menjalankan sunnah

⁹ Fauzi Rahman, *Ibadah-ibadah saat Haidh*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 35.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kmaus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 12.

¹¹ <http://tydar.blogspot.com/2012/01/makalah-pernikahan-dini.html>. Diakses tanggal, 29 Mei 2106.

Rasulullah dan menghindari dari perbuatan zina, melainkan lebih kearah pembenaran dari kebatilan yang nyata, yaitu menutupi aib demi nama baik keluarga.

Jadi, yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah sebuah pernikahan yang dapat dikatakan muda dan seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan karena usia mempelai masih di bawah yang ditetapkan oleh UUNo. 1 pasal 7 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”¹².

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja nilai-nilai ibadah yang ditanamkan kepada anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur?
2. Bagaimana penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur?

¹² Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, td.*, h. 45.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai ibadah yang ditanamkan kepada anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur.
2. Untuk mengetahui penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur.

E. Alasan Memilih Judul

1. Pendidikan anak adalah pendidikan yang sangat penting yang harus diperhatikan orangtua agar anak menjadi harapan setiap orang tua yakni menjadi anak yang sholeh dan sholehah.
2. Perkembangan zaman yang semakin memberikan perubahan terhadap eksistensi nilai-nilai ibadah dari orang tua kepada anaknya.
3. Keberadaan orang tua yang melakukan pernikahan dini dianggap masih minim dalam pendidikan dan masih belum matang dalam berpikir, untuk itu penulis tertarik bagaimana orang tua yang melakukan pernikahan dini ini dalam menanamkan nilai-nilai ibadah terhadap anak-anak mereka.

F. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan;

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberi masukan dalam aspek teori (keilmuan), yaitu bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan informal terutama dalam menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak.
 - b. Memberikan kontribusi dan wawasan tentang penanaman nilai-nilai ibadah dikeluarga yang melakukan pernikahan dini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bahan informasi bagi peneliti yang akan datang untuk melaksanakan penelitian terhadap masalah yang sama.
 - b. Sebagai bahan masukan dalam rangka menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mencoba untuk memberikan sedikit tentang penelitian yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habibi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016, dengan Judul "*Peran Orangtua Dalam Penanaman Fiqih Ibadah Pada Anak (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)*", yang membahas tentang perihal

orang tua yang membimbing, membiasakan, melatih anak melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Sri Hamdah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2008, dengan judul *“Penanaman Nilai-nilai Islam dari Orangtua Kepada Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara”* yang membahas tentang penanaman nilai-nilai Islam dalam lingkungan keluarga, khususnya penanaman shalat, puasa, membaca al-Quran, dan Akhlakul karimah.

Dari literatur yang telah penulis telusuri tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan karya ilmiah ini penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, meliputi pengertian ibadah, hakikat ibadah, ruanglingkup ibadah, penanaman nilai-nilai ibadah, penanaman nilai ibadah pada kehidupan keluarga, pernikahan dini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis mengemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, prosuder penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran-saran.